



## P U T U S A N

Nomor 850/PID.SUS/2022/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudi Haeruddin Alias Rudi;  
Tempat lahir : Makassar ;  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/11 Juli 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal :Jalan Rappocini Raya, Gang 1 No.09 RT/RW.001/003  
Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota  
Makassar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buru Harian Lepas ;

Terdakwa Rudi Haeruddin Alias Rudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
8. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 November 2022 Sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 850/PID.SUS/2022/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 850 /PID.SUS/2022/ PT MKS tanggal 05 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 850/PID.SUS/2022/ PT MKS tanggal 05 Desember 2022;
3. Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1219/Pid.Sus/2022/PN Mks. tanggal 16 November 2022. dalam perkara terdakwa tersebut di atas:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa RUDI HAERUDDIN alias RUDI bersama dengan HASANUDDIN alias ACO (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 14.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Kerung-Kerung Lr.47B (Lorong Selayar) No.1A Rt/Rw. 005/004 Kelurahan Barana Kecamatan Makassar Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 14.15 wita Terdakwa mendatangi rumah saksi HASANUDDIN alias ACO di Jalan Kerung-Kerung dan meminta untuk dicarikan Narkotika jenis shabu sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HASANUDDIN. Setelah itu saksi HASANUDDIN alias ACO pergi menemui tetangga rumahnya yaitu JUNAEDI alias JUNA (Masih dalam pencarian/ DPO) dan membeli 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi HASANUDDIN kembali menemui terdakwa yang menunggu di rumah terdakwa dan menyerahkan kepada setelah saksi HASANUDDIN 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu, lalu terdakwa



menyimpannya didalam saku celana terdakwa. setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi HASANUDDIN.

- Bahwa saat terdakwa dalam perjalanan menuju ke rumahnya dan saat melintas di Jalan Monginsisi Baru, tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi RUSLI dan IRWAN yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa sebelah kanan dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari saksi HASANUDDIN alias ACO. selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum.
- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2104/NNF/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0663 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa RUDI HAERUDDIN alias RUDI bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RUDI HAERUDDIN alias RUDI bersama dengan saksi HASANUDDIN alias ACO (Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 14.30 wita atau

Halaman 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 850/PID.SUS/2022/PT MKS



setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kerung-Kerung Lr.47B (Lorong Selayar) Kelurahan Barana Kecamatan Makassar Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dalam perjalanan menuju ke rumahnya dari rumah saksi HASANUDDIN alias ACO dan saat melintas di Jalan Monginsisi Baru, tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi RUSLI dan IRWAN yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa sebelah kanan dan oleh terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari saksi HASANUDDIN alias ACO. selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum.
- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2104/NNF/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0663 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa RUDI HAERUDDIN alias RUDI bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-497/Mks/Enz.2/08/2022 tanggal, 2 November 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI HAERUDDIN alias RUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI HAERUDDIN alias RUDI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastic berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0663 gram dan berat akhir 0,0484 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Nopember 2022, Nomor 1219/Pid.Sus/2022/PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUDI HAERUDDIN Alias RUDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan tanpa hak membeli dan menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0663 gram dan berat akhir 0,0484 gram;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Nopember 2022, sesuai dengan Akta Permintaan Banding tanggal 21 Nopember 2022 Nomor 1219/Pid.Sus/2022/PN Mks;
- Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Nopember 2022, sesuai dengan Akta Permintaan Banding tanggal 22 Nopember 2022 Nomor 1219/Pid.Sus/2022/PN Mks;

Permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2022 dan permintaan banding dari Penuntut Umum diberitahu kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2022 pemberitahuan banding mana masing-masing diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan Relas Pemberitahuan Banding masing-masing Nomor 1219/Pid.Sus/2022/PN Mks;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mengajukan Memori banding hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tempo / tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima Relaas pemberitahuan *inzage* ini, hal mana sesuai dengan Relaas Pemberitahuan

Halaman 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 850/PID.SUS/2022/PT MKS



Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor 1219/Pid.Sus/2022/PN Mks. tanggal 21 November 2022, dan tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur: Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dihukum sebagai orang yang melakukan;
- Kedua, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur: Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dihukum sebagai orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan alternatif, maka Hakim dapat memilih terhadap dakwaan manakah yang paling tepat/sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dibandingkan dakwaan yang lain untuk dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsurnya, manakala keseluruhan unsur dakwaan yang dipilih tersebut telah terpenuhi keseluruhannya oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama keseluruhan berkas perkara yakni berita acara persidangan beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1219/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 16 Nopember 2022 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum maupun terdakwa selaku pembanding tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini hingga

*Halaman 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 850/PID.SUS/2022/PT MKS*





perkara ini diputus, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui maksud dan tujuan mengajukan permohonan banding ini, namun meskipun demikian Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan tingkat pertama sudah sesuai dengan aturan yang ada dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Nopember 2022, Nomor 1219/Pid.Sus./2022/PN.Mks, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan pemeriksaan bukti surat (*vide*, Berita Acara PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Selatan, tanggal 10 Juni 2022, Nomor Lab:2104/NNF/VI/2022 menerangkan bahwa barang bukti berupa shabu dengan berat netto awal 0,0663 gram dan berat netto akhir 0,0484 gram, adalah positif mengandung metamfetamina), dan maupun barang bukti lainnya yang saling bersesuaian dikaitkan dengan unsur-unsur dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, rangkaian perbuatan Terdakwa *a quo* yang memberikan uang sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hasanuddin alias Aco dan menyuruhnya membelikan narkoba jenis shabu, dan setelah saksi Hasanuddin alias Aco mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Junaedi alias Juna yang beralamat di Jalan Kerung-Kerung Lr.47 B (Lorong Selayar) kemudian shabu-shabu dimaksud diberikan kepada Terdakwa.

Bahwa maksud dari saksi Hasanuddin alias Aco menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa adalah untuk ikut mengkonsumsinya dan saksi baru pertama kali menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Irwan dipersidangan membenarkan, saksi bersama Aipda Rusli (Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Makassar) benar telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Mongonsidi Baru Kel. Ballaparang Kec. Rappocini Kota Makassar, kegiatan mana saksi lakukan karena adanya informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet klip kecil berisi serbuk kristal jenis shabu-shabu disaku celana kantong kecil sebelah kanan,





dan atas pengakuan Terdakwa shabu-shabu tersebut diambilnya dari Hasanuddin alias Aco (Saksi);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk kepemilikan barang (shabu-shabu) tersebut;

Menimbang, dari uraian diatas menurut Pengadilan Tinggi terlihat bahwa peran Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu-shabu *a quo* memiliki kapasitas unsur pokok tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.;

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan juga menunjukkan Terdakwa menyuruh belikan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Hasanuddin alias Aco bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan/dikonsumsi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa memiliki, yang berkaitan dengan barang bukti tersebut ternyata telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain, hal ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran;



Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara *a quo*, dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa memperoleh Shabu tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh Hasanuddin alias Aco membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Hasanuddin alias Aco membeli shabu dari Junaedi alias Juna dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama Terdakwa dan saksi Hasanuddin alias Aco namun belum sempat dikonsumsi saksi Hasanuddin alias Aco dan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap urine Terdakwa ditemukan positif Narkotika/Metamfetamina namun dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu adalah untuk dikonsumsi, kemudian dengan memperhatikan jumlah barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat awal 0,0439 dan berat akhir 0,0136 gram yang mana menurut Pengadilan Tinggi jumlah barang bukti tersebut relatif kecil sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 serta berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah orang yang terlibat dalam organisasi peredaran gelap narkoba dan bukan merupakan target operasi pihak Kepolisian dalam hal peredaran gelap narkoba maka menurut Pengadilan Tinggi Terdakwa menyiapkan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut dengan maksud untuk digunakannya bersama saksi Hasanuddin alias Aco dengan cara dikonsumsi; dan sebelum sempat mengonsumsi narkoba tersebut tentunya harus ada persiapan dan penguasaan terlebih dahulu, namun haruslah dilihat lebih dalam mengenai maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba itu adalah untuk digunakan bersama dengan Hasanuddin alias Aco;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri karena fakta persidangan menunjukkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba adalah untuk dikonsumsi dan barang bukti narkoba jenis shabu yang dikuasai Terdakwa *a quo* jumlahnya dan/atau beratnya relatif kecil sehingga seharusnya bagi Terdakwa diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi



menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Pengadilan Tinggi telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya pidana dimaksud akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maupun status barang bukti Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas karena ternyata Pengadilan Tinggi berbeda pendapat dengan Pengadilan tingkat pertama tentang dasar penghukuman atau pidana yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa a quo, maka cukup beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Nopember 2022, Nomor 1219/Pid.Sus./2022/PN.Mks, dalam tingkat banding dan dengan mengadili sendiri yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam *dictum*/ amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Nopember 2022, Nomor 1219/Pid.Sus/2022/PN Mks tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Haeruddin alias Rudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum, menyuruh melakukan, ataupun turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis shabu, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) shacet plastik berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,0663 gram dan berat akhir 0,0484 gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh kami H. Sulthoni, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H.,M.H. dan I Gede Suarsana, S.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Desember 2022, Nomor : 850/PID.SUS/2022/PT MKS dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H.,M.H. dan I Gede Suarsana, S.H., Hakim Anggota, dibantu oleh Matelda Mandoa, S.Sos., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T t d

T t d.

Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H.,M.H.

H. Sulthoni, S.H.,M.H.


T t d

I Gede Suarsana, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d

Matelda Mandoa, S.Sos, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Drs. Djameluddin Daeng Ngemba S.H, M.Hum. - 196302221983031003  
Digital Signature

Halaman 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 850/PID.SUS/2022/PT MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)